

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Kemenkeu RI., 2019). Penerimaan pajak sering kali tidak tercapai disebabkan adanya praktik agresivitas maupun penghindaran pajak (Kemenkeu RI., 2019). Fenomena penghindaran pajak di Indonesia dapat dilihat dari rasio pajak (*tax ratio*) negara Indonesia (Barid & Wulandari, 2021). Rasio pajak menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan pendapatan pajak atau menyerap kembali PDB dari masyarakat dalam bentuk pajak (Kemenkeu RI., 2019).

Namun lemahnya kondisi ekonomi dimasa pandemi Covid-19 mengakibatkan turunnya penerimaan pajak di Indonesia (Barid & Wulandari, 2021). Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dengan cara memberikan program insentif perpajakan kepada wajib pajak yang terkena dampak pandemi Covid-19. Namun perusahaan menganggap program tersebut sebagai salah satu celah untuk melakukan praktik agresivitas maupun penghindaran pajak (Barid & Wulandari, 2021). Padahal peran dalam penerimaan pajak negara merupakan kontribusi penting untuk menciptakan pembangunan yang ditujukan sebagai penerimaan pajak atas kebijakan pemerintah.

Penerimaan pajak negara bersumber dari wajib pajak orang pribadi dan badan. Namun karena pajak bersifat memaksa, efeknya banyak perusahaan (wajib

pajak badan) tidak patuh dalam membayar pajak, sehingga perusahaan tersebut terkena sanksi pajak. Hal tersebut telah berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan praktek perlawanan atas pajak.

Menurut Suandi (2012) perlawanan pajak merupakan perlawanan yang bersangkutan dengan hambatan-hambatan atau upaya atas pemungutan pajak. Perlawanan atas pajak secara pasif maupun aktif akan lebih mendominasi pada transaksi yang berupaya menghemat pajak perusahaan sebagai strategi perusahaan untuk dapat menghindari pajak dalam bentuk agresivitas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memanfaatkan tindakan untuk menurunkan pajak dari beban pajaknya secara legal maupun ilegal yang merupakan tindakan agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan dalam meningkatkan laba perusahaan dengan melakukan rekayasa atas pendapatan kena pajak. Menurut Suandi (2012) pengurangan dengan menggunakan cara legal untuk memanfaatkan ketentuan pajak atas peraturan yang berlaku maupun secara ilegal dalam pengurangan atas ketidakpatuhan peraturan pajak. Kasus agresivitas pajak yang menjadi pandangan publik berdasarkan seputar berita yang mempertimbangkan berbagai sektor usaha dan ekonomi.

Salah satu kasus agresivitas pajak terjadi pada perusahaan sektor pertambangan. Dalam melakukan agresivitas pajak perusahaan sektor pertambangan telah memberikan dampak negatif pada lingkungan, masyarakat maupun pemerintah.

Berdasarkan berita dalam *website* Sindonews oleh Nanang Wijayanto (2021) menyatakan perusahaan PT. Perusahaan Gas Negara diwajibkan memperhatikan kerugian atas pembayaran sengketa pajak terhadap pengurangan setoran dividen pada negara. Hal ini mempengaruhi pemerataan atas gas bumi, dengan demikian menghambat perdagangan berupa infrastruktur gas. Pemerintah harus memaksimalkan kebijakan dalam membayar pajak agar dapat mengevaluasi kepentingan pajak melalui perusahaan. Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notanegara berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membentuk kepedulian memperbaiki masalah pada BUMN. Pengembangan laporan keuangan perusahaan atas kebijakan membayar pajak memiliki peranan penting untuk keberlangsungan meningkatkan citra perusahaan.

Kasus agresivitas pajak dapat dicegah, jika perusahaan melaksanakan laporan berkelanjutan yang sering disebut dengan *sustainability report* (Yunistiyani & Tahar, 2017). *Sustainability report* merupakan titik pengungkapan, ukuran dan upaya akuntabilitas kinerja sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan pembangunan berkelanjutan kepada para pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal.

Menurut Global Reporting Initiative (GRI), *sustainability report* adalah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan mengenai dampak ekonomi, dampak lingkungan, dan dampak sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh perusahaan (Kusdiono & Prasasyaningsih, 2021). *Sustainability report* juga menyajikan nilai-nilai dan model tata kelola perusahaan, dan mendemonstrasikan hubungan antara strategi dan komitmen perusahaan untuk

ekonomi global yang berkelanjutan. *Sustainability report* dapat membantu perusahaan untuk mengukur, memahami dan mengkomunikasikan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka, lalu menentukan tujuan dan sasaran, dan mengelola perubahan secara lebih efektif.

Sustainability report adalah platform kunci untuk mengkomunikasikan kinerja dan dampak keberlanjutan baik dampak positif maupun dampak negatif. *Sustainability report* berfungsi untuk menginformasikan bagaimana kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari perusahaan. *Sustainability report* diterbitkan sebagai suatu bentuk bukti pertanggungjawaban perusahaan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan bukti bahwa perusahaan berada di dalam batasan peraturan yang berlaku (Murni & Ayem, 2020).

Sustainability report harus dapat menggambarkan sebuah laporan mengenai dampak ekonomi, sosial dan lingkungan, dan laporan tersebut harus sesuai dengan kerangka pelaporan yang disusun oleh GRI (Natalia & Wahidahwati, 2016). Pengungkapan *sustainability report* dikebanyakan negara, termasuk Indonesia masih bersifat *voluntary*, artinya perusahaan dengan sukarela menerbitkannya dan tidak ada aturan yang mewajibkan seperti halnya pada penerbitan *financial reporting*.

Meskipun pengungkapan *sustainability report* tidak diwajibkan untuk perusahaan, akan tetapi tuntutan bagi perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, akuntabel, serta praktik tata kelola perusahaan yang semakin baik (*good corporate governance*) mengharuskan perusahaan untuk melakukan

pengungkapan yang bersifat sukarela, seperti pengungkapan mengenai aktivitas sosial dan lingkungan (Utama dalam Fadhilah, 2018).

Perusahaan perlu melakukan pengungkapan *sustainability report* dengan tujuan untuk memperoleh kepercayaan para pemangku kepentingan. *Sustainability reporting* ditujukan sebagai bentuk bukti bertanggungjawab perusahaan terhadap *stakeholders* dan bukti bahwa perusahaan berada dalam batasan peraturan yang ada.

Kepercayaan para pemangku kepentingan merupakan hal yang penting bagi suatu perusahaan dalam melangsungkan usahanya, tanpa adanya kepercayaan dari para pemangku kepentingan, bisnis tidak dapat berlangsung dengan baik. Kepercayaan para pemangku kepentingan tersebut dapat berupa investasi maupun kerjasama yang memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan penjualan perusahaan (Sabrina & Hendro, 2019). Dan hal ini sesuai dengan teori stakeholder yang menyatakan perusahaan tidak hanya mementingkan kepentingan perusahaan itu sendiri namun juga memikirkan kepentingan stakeholder yang merupakan suatu bentuk bukti pertanggungjawabannya terhadap para stakeholder.

Faktor lain yang dapat mencegah terjadinya kasus agresivitas pajak perusahaan, yaitu tata kelola perusahaan (praktik *corporate governance*) (Martantina & Soerjatno, 2018). Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), didefinisikan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajemen perusahaan (manajer), kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku

kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem pengendalian perusahaan.

Tata kelola perusahaan merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan kesejahteraan kepada para pemegang saham. Isu tentang tata kelola perusahaan mulai hangat dibicarakan sejak terjadinya berbagai skandal yang mengindikasikan lemahnya tata kelola perusahaan. Isu tata kelola perusahaan di Indonesia mengemuka setelah Indonesia mengalami masa krisis yang berkepanjangan sejak tahun 1998. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh lemahnya penerapan tata kelola perusahaan dalam perusahaan. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek tata kelola perusahaan (Pangeran & Deresti, 2016).

Ciri utama dari lemahnya tata kelola perusahaan adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak manajer perusahaan dengan mengesampingkan kepentingan investor. Manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (pemegang saham). Oleh karena itu, sebagai pengelola perusahaan, manajer berkewajiban memberi sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik, akan tetapi informasi yang disampaikan terkadang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya (Newel & Wilson, 2012). Hal ini seiring dengan teori keagenan, yang mana dalam rangka menjembatani agency

problem, good corporate governance digunakan untuk mengoptimalkan kedua kepentingan tersebut (Rusydi dan Martani, 2014)

Dalam penelitian ini, *Good Corporate Governance* (GCG) diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional. komisaris Independen merupakan bagian dari Dewan Komisaris yang berasal dari pihak independen (tidak terafeliasi dengan perusahaan). Komisaris Independen dan Dewan Komisaris lainnya diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya, sehingga dapat menjamin bahwa mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai peraturan perundang-undangan (KNKG, 2006).

Keberadaan investor istitusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer, sehingga mengurangi tindakan manajemen melakukan agresivitas pajak. Maka dari itu, Penerapan GCG ini, diharapkan dapat mengawasi segala aktivitas yang dilakukan manajer, sehingga dapat meminimalkan tindakan agresivitas ataupun penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Pradnyawati & Suprasto, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pelaporan Berkelanjutan (*Sustainability Reporting*) terhadap Agresivitas Pajak dengan Moderasi *Good Corporate Governance* pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2017 - 2021.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh pelaporan berkelanjutan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?
2. Apakah *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen memoderasi pengaruh pelaporan berkelanjutan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?
3. Apakah *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan proporsi kepemilikan institusional memoderasi pengaruh pelaporan berkelanjutan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh pelaporan berkelanjutan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh moderasi pelaporan berkelanjutan dengan *Good Corporate Governance* yang diproksikan dengan proporsi dewan komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021.

3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh moderasi pelaporan berkelanjutan dengan *Good Corporate Governance* yang diprosikan dengan proporsi kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2017-2021.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam penelitian sebagai berikut.

1. Manfaat Akademis. Dapat menjadi tambahan referensi dan bahan pengembangan penelitian selajutnya terkait pengaruh pelaporan berkelanjutan dan *Good Corporate Governance* terhadap agresivitas pajak.
2. Manfaat Praktis. Bagi perusahaan pertambangan, manajemen perusahaan pertambangan di Indonesia dapat menjadi masukan dan pertimbangan pengaruh pelaporan berkelanjutan dan *Good Corporate Governance* terhadap kegiatan agresivitas pajak. Hal ini dapat meminimalkan resiko yang diterima oleh perusahaan terkait hal tersebut, jadi manajemen dapat merancang sesuatu yang sesuai dengan perusahaannya dan dapat terhindar dari penyimpangan hukum pajak dalam kegiatan menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan pada negara.
3. Bagi Pemerintah. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan, sehingga dapat meminimalisir aktivitas agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI.
4. Bagi Investor. Bagi investor penelitian ini dapat memberikan informasi tentang penghindaran pajak, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu

pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi. Selain itu dapat menjadi pertimbangan bagi investor untuk melihat kecenderungan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan gambaran umum isi skripsi secara keseluruhan untuk mempermudah dalam pemahaman.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai apa yang menjadi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan uraian jelas mengenai teori-teori yang digunakan dalam analisis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan mengenai populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang pengujian asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, pengujian statistik, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dan beberapa masukan dan saran bagi perusahaan.